



## PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA KALIGLAGAH KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO

Sulistyawati Kumalasari✉, Hamonangan Sigalingging, dan Suprayogi

Jurusan HKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

*Keywords:*

Agreement

Profit Sharing

Owner

Stenants

### Abstrak

Masyarakat Desa Kaliglagah menggunakan hukum adat tentang perjanjian bagi hasil yang sudah turun-temurun. Penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah melakukan perjanjian bagi hasil menggunakan hukum adat setempat, hanya mendasarkan pada kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa. Imbangan bagi hasil menggunakan sistem "maro" untuk padi yang ditanam di sawah dan "mertelu" untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem "maro" bibit, pupuk, dan upah tenaga memanen ditanggung bersama, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung penggarap sendiri, sedangkan biaya produksi untuk sistem "mertelu" semua biaya ditanggung penggarap kecuali biaya pupuk dan upah tenaga memanen ditanggung bersama. Jangka waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas.

### Abstract

*Community Kaliglagah use customary law on sharing agreements, a tradition that have been passed down through generations. This study aims at knowing the implementation of the agreements. The research method used was qualitative research methods. The research indicates that the implementation of agreements on production sharing agreements for the Village Kaliglagah is only based on an agreement between the owners of fields and tenants, a verbal agreement in nature, based on trust, without witnesses, and not done in the presence of the authority. The people use "maro" system for rice grown in paddy fields and "mertelu" for rice grown in non-paddy fields. Production costs for the system "maro" such as seed, fertilizer, and harvest wage rates are shared. Other costs are borne by farmers themselves. For mertelu system, the cost of production are borne by farmers except the expenses for fertilizer costs are shared harvest labor wages. Term of the agreement is not clear and unequivocal.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-7133

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Email: [ppknunnes@gmail.com](mailto:ppknunnes@gmail.com)

## Pendahuluan

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama (Harsono, 2005:118).

Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat (Parlindungan, 1991 : 2).

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kaliglagah masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (sawah). Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap memaksa kepada para penggarap karena disini kedudukan mereka lemah dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Isi perjanjian meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusaha tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik sawah yang disebut dengan "*maro*" untuk padi yang ditanam di sawah, sedangkan "*mertelu*" yaitu penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian untuk padi yang ditanam di ladang. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas dan tegas semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik sawah dan penggarap, karena

sifat perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah ini tidak tertulis atau lisan saja. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah: "Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo"?

Tanah mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan. Fungsi paling umum dari tanah adalah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman maksudnya "lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara dan nutrisi, dan secara biologis berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomas dan produksi baik tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan ( Hakim dkk., 1986: 4).

Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya "serba berpasangan" itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum umat manusia terhadap tanah (Haar, 2001: 49).

Tidak semua pemilik tanah dapat mengelola sendiri, sehingga pemilik tanah yang tidak dapat mengelola sendiri tanahnya diserahkan kepada orang lain untukenggarapnya dan hasilnya dibagi. Dasar dari pada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu (Muhammad, 2000: 117)

Perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu (Dijk, 1954 : 62).

Perjanjian bagi hasil adalah perbuatan hu-

bungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama” (Harsono, 2005: 118). Hadikusuma (1989: 142) menyebutkan, sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah lading, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Hakekat perjanjian ini, dapat diselami dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu : (a) Dasarnya Saya memiliki sebidang tanah, tapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakan sendiri sampai berhasil, (b) Fungsinya memproduktifkan tanah tanpa perusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja, dan (c) objeknya tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah) (Sudiyat, 1978: 42).

Perjanjian Bagi Hasil bagi pemilik tanah : (1) mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri, (2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya. Manfaat bagi penggarap: (1) tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, (2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup, dan (3) keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan (Hadikusuma, 1989: 141).

Ketentuan tentang pola bagi hasil sebagai berikut: (1) pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “*maro*” (1 : 1), (2) pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh 1/3 bagian, yang disebut dengan “*mertelu*”, dan (3) pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang (Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1986: 16-17).

Khususnya di Jawa tengah ada kebiasaan dalam adat, bahwa pada permulaan transaksi ini dibayar “*srama*” atau “*mangkesi*”. Arti dari pada “*srama*” ini adalah permohonan disertai pemberian, sedangkan “*mesi*” maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain. (Wignjodipuro, 1984:213)

Tentang bentuk dalam Perjanjian, patut diperhatikan yaitu: (1) Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya: untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran/ peralihan yang harus terang, jadi perjanjian itu terlaksana diantara kedua pihak saja, (2) Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu, (3) Perjanjian itu dapat dibuat oleh: Pemilik tanah, Pembeli gadai, Pembeli tahunan, Pemakai tanah kerabat, Pemegang tanah jabatan, (4) Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu, jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil (Sudiyat, 1978: 42-43).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4). Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bukan data-data yang berupa angka-angka melainkan kata-kata yang berupa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dengan diperolehnya data (berupa kata atau tindakan) sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul bukan dari teori hipotesis, seperti dalam penelitian kuantitatif. (Rachman, 1999: 118).

Lokasi penelitian adalah di mana peneliti melakukan penelitian atau tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan dan wawancara dengan informan. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumentasi dari peneliti dalam mendukung analisis data (Soekanto, 2010: 52)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan tehnik. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam keny-

ataannya masyarakat Desa Kaliglagah perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, perjanjian dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan dibuat didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik sawah yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, tidak menggunakan saksi hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut, sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan”.

Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3. Dari data penelitian yang diperoleh di lapangan sama dan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ter Haar (2001:37-38) mengenai bentuk dari bagi hasil dengan hukum adat, yang menurutnya bahwa :

“Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta. Dan pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap”.

Pendapat Ter Haar dikuatkan dengan pendapat Sudiyat (1978 : 42-43), yaitu : Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya : untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran/peralihan yang harus terang, jadi perjanjian itu terlaksana diantara kedua pihak saja, (2) Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu, (3) Perjanjian itu dapat dibuat oleh : (a) Pemilik tanah, (b) Pembeli gadai, (c) Pembeli tahunan, (d) Pemakai tanah kerabat, dan (e) Pemegang tanah jabatan.

Parlindungan (1991: 2) menguatkan kedua teori di atas dengan pendapatnya yaitu perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar

saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Perjanjian bagi hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar di kelurahan atau Desa.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah untuk sistem “*maro*” biaya produksi yang antara lain bibit, pupuk, dan biaya atau upah untuk tenaga memanen “*bawon*” ditanggung bersama oleh pihak pemilik sawah dan penggarap, Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa bantuan pemilik sawah yaitu terdiri dari biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit (tandur), biaya tenaga kerja “*matun*” yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan pemupukan dilakukan oleh penggarap. Pengertian “*bawon*” yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan “*bawon mara 5*”, artinya setiap jumlah (lima kilogram gabah basah).

Sistem “*mertelu*” semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, pemilik sawah hanya berkewajiban membayar setengah dari biaya pupuk yang dibutuhkan, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen “ ” dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Imbangan bagi hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu bahwa : (a). 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang di tanam di sawah; (b) 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat Kaliglagah sesuai dengan ketentuan pembagian bagi hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi mengenai biaya produksi belum ditanggung bersama-sama, biaya produksi masih



terlalu dibebankan kepada penggarap, sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama pemilik dan penggarap.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, banjir, kurangnya pasokan air, tidak tepat cara pemupukan yang dapat menyebabkan gagal panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak melulu merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam perjanjian bagi hasil maka berapapun hasilnya tetap dibagi karena hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagian besar pemilik sawah di Desa Kaliglagah apabila terjadi kegagalan dalam panen, ada yang menyerahkan seluruh hasil panennya kepada penggarap. Hal ini dilakukan sebagai rasa kemanusiaan terhadap kehidupan penggarap.

Mengenai siapa yang menanggung Resiko kegagalan panen dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah sama dan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Memori Penjelasan Mengenai Rancangan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan :

“Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan / atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan / atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa Kaliglagah bahwa lamanya waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih baik, dalam arti selama pemilik sawah masih menginginkan tanah yang digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung.

Tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karena kebiasaan atau adat istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, dan kerukunan yang bersifat tolong-menolong. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.

Sebenarnya kalau ditinjau dari kepastian hukum perjanjian bagi hasil yang jangka waktu-

nya tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah.

Tetap berlangsung atau tidaknya perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat tergantung kepada kehendak pemilik sawah, penggarap hanya bisa menuruti kehendak penggarap, sedangkan menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan :

“perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”. Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil pada masyarakat desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1). Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah masih berdasar hukum adat, artinya tidak ada jangka waktu yang jelas.

Apabila seseorang dalam hal ini penggarap meninggal sebelum batas waktu perjanjian yang telah ditentukan berakhir dan cacat yang diakibatkan karena kecelakaan sehingga penggarap tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan hal tersebut dalam masyarakat Desa Kaliglagah tidak menghapus perjanjian karena dapat dilanjutkan oleh ahli waris dan hak dan kewajiban yang sama sampai batas waktu kesepakatan tersebut berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan:

“Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

Bagaimana pemutusan perjanjian bagi hasil? Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah karena ada sebab-sebab tertentu yaitu apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan sawahnya dengan semestinya, juga karena pemilik tanah meminta bagian kepada penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Apabila hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 6 yaitu : (a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa; (b) Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemi-

lik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain.

Apabila terjadi pemutusan maka pihak penggarap yang dirugikan. Biasanya yang memutuskan perjanjian ini adalah pemilik sawah. Kedudukan pihak pemilik sawah lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap.

Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian atau imbalan yang diterima pemilik karena penggarap telah melakukan kecurangan yaitu tidak menyerahkan bagian pemilik sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap selalu diremehkan (dipaidho) oleh pemilik tanah. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan. Sengketa yang terjadi di Desa Kaliglagah biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak tanpa campur tangan Kepala Desa. Dalam penyelesaian tersebut peranan Kepala Desa dapat dikatakan kurang berperan, karena hanya sedikit perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala Desa, konsekuensinya para pihak akan menyelesaikan sendiri perselisihan itu.

### Simpulan

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang .

Ketentuan imbalan pembagian hasil dengan sistem "maro" untuk padi yang ditanam di sawah dan "mertelu" untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem "maro" yaitu bibit, pupuk, dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan biaya produksi untuk sistem "mertelu" ditanggung oleh penggarap sen-

diri, kecuali biaya pupuk dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ketentuan imbalan pembagian hasil di Desa Kaliglagah sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Inpres No. 13 Tahun 1980, akan tetapi mengenai biaya produksi belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama pemilik dan penggarap.

Jangka waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas, karena selama pemilik sawah masih menginginkan tanahnya digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung. Jangka waktu yang tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah. Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yaitu pembatasan waktu perjanjian sekurang-kurangnya tiga tahun untuk sawah dan lima tahun untuk ladang.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipa
- Dijk, V. 1954. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: W. Van Hoeve
- Harsono, B. 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: djambatan
- Haar, T.B. 2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Soebakti Poesponoto Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Hadikusuma, H. 1989. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Percetakan Offset Alumni
- Hakim, N. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Universitas Lampung
- Huberman, Michael dan Miles, Matthew B. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Monografi Desa Kaliglagah. 2010. *Purworejo: Kaliglagah Loano*
- Muhammad, B. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Parlindungan. 1991. *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachman, M. 1999. *Strategi Dan langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S.1986. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta: Ghalia.
- ,2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI

Press  
Wignjodipuro, S. 1984. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum  
Adat*. Jakarta : PT Gunung Agung.  
*Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan*

*Dasar Pokok-pokok Agraria*  
*Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian  
Bagi Hasil*